



PUTUSAN
Nomor 251/Pid.B/2020/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **JAENAL ABIDIN Alias JENAL Bin HAMID;**
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 7 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Pesantren RT. 01 / RW. 06, Desa Mekar Rahayu, Kec. Marga Asih, Kab. Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 30 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 07 Mei 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 06 Juli 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor 251/Pid.B/2020/PN Blb, tanggal 8 April 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor 251/Pid.B/2020/PN Blb, tanggal 08 April 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JAENAL ABIDIN Alias JENAL Bin HAMID** telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JAENAL ABIDIN Alias JENAL Bin HAMID** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.;
3. Barang Bukti yaitu;
 - 1 (satu) buah obeng kembang gagang warna hijau polet hitam.;
 - 1 (satu) buah tang jepit warna abu-abu.;
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang merk Cheap Monday warna biru tua ukuran no.27 (dua puluh tujuh);
 - 1 (satu) buah sarung merk mangga warna biru motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) potong Jaket sweter merk Allen Walker warna hitam;
 - 1 (satu) potong Celana jeans pendek merk Levi Strauss & co warna biru tua tanpa ukuran.;

Dirampas untuk dimusnahkan.;

 - 1 (satu) buah kotak amal mesjid warna coklat ukuran lebar 40x40 cm dan tinggi 90 cm.;
 - 1 (satu) buah plash disc warna biru polet hitam yang berisi rekaman CCTV;

Dikembalikan kepada saksi BAMBANG SISWANTO Bin SOEPONO (Alm) Pengurus Masjid Jami Nurul Arif.;

 - 1 (satu) buah kotak amal mesjid warna putih tutup warna hijau ukuran lebar 30x20 cm dan tinggi 50 cm.;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada saksi ASEP ROHIMAN Bin ATMA SUTISNA
Pengurus Masjid Al Fatah.;**

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya, memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa JAENAL ABIDIN Alias JENAL Bin HAMID pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar jam 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di Masjid Jami Al Fatah Jl. Margamulya RT. 05 / RW. 01 Kelurahan Cimahi, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi dan pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar jam 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di Masjid Jami Nurul Arif Jl. Nusasari Barat No. 19 RT. 06 / RW. 01 Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, berupa uang sejumlah Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) milik pengurus Masjid Jami Al Fatah, uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah, dan 3 (tiga) buah mukkena milik pengurus Masjid Jami Nurul Arif, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau sebagai berikut:

Berawal pada saat Terdakwa JAENAL ABIDIN Alias JENAL Bin HAMID yang sudah mengamati target kotak amal masjid dan mempersiapkan peralatan untuk mencuri berangkat pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 berangkat dari Alun-alun Bandung menggunakan kendaraan angkot kemudian sampai sekitar jam 18.30 WIB di Masjid Jami Al Fatah Jl. Margamulya RT. 05 / RW. 01 Kelurahan Cimahi, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi kemudian Terdakwa yaitu berpura pura sholat dan ketika keadaan masjid sudah malam dan sepi lalu Terdakwa melakukan aksi pencurian kotak amal masjid dengan terlebih dahulu mencongkel kotak infaq mesjid menggunakan obeng dan tang ,lalu setelah berhasil kemudian Terdakwa melarikan diri / kabur.;

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar jam 02.30 WIB Terdakwa kembali melakukan pencurian dengan target yang berbeda yaitu di Masjid Jami Nurul Arif Jl. Nusasari Barat No. 19 RT. 06 / RW. 01 Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi. Terdakwa masuk dengan cara manjat dinding pagar sebelah barat kemudian masuk ke serambi mesjid sebelah utara lalu membuka pintu yang tidak dikunci hanya dicantolkan kunci gembok yang tidak terkunci, setelah masuk kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kotak amal mesjid yang berukuran lebar sekitar 40x40 cm dan tinggi sekitar 90 cm berwarna coklat lalu dipindahkan ke serambi bagian utara kemudian oleh pelaku kotak amal dibuka dengan cara dicongkel menggunakan obeng dan setelah berhasil mengambil uang didalam kotak amal tersebut kemudian kotak amal dikembalikan ketempat semula lalu mengambil 3 (tiga) potong mukena warna putih yang disimpan dilemari alat-alat sholat setelah berhasil kemudian pelaku pergi melalui pintu yang sama dengan cara memanjat dinding pagar perpustakaan lalu pergi kabur.;

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 Terdakwa kembali datang ke masjid Jami Al Fatah sekitar jam 14.00 WIB. Kemudian saksi Asep Mulyadi masih mengenali Terdakwa dari rekaman CCTV tanggal 06 Januari 2020 yang telah melakukan pencurian di masjid tersebut. Kemudian saksi Asep Mulyadi menghubungi saksi Asep Rohiman dan dibantu warga akhirnya berhasil mengamankan Terdakwa dan menyerahkan Terdakwa ke kantor Polsek Cimahi untuk proses hukum lebih lanjut.;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ASEP MULYADI Bin JUJU SUHENDAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian dan yang Saksi terangkan adalah yang sebenarnya;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar jam 18.30 WIB , bertempat di Masjid Jami Al Fatah Jl. Margamulya RT. 05 / RW. 01 Kelurahan Cimahi, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi Terdakwa JAENAL ABIDIN Alias JENAL Bin HAMD telah mengambil uang sebesar Rp.160.000,-(seratus enam puluh ribu rupiah) milik Masjid Jami Al Fatah;
 - Bahwa sewaktu terdakwa melakukan perbuatannya tersebut saksi sedang ngajar di madrasah adapun jarak Madrasah dengan kotak amal sekitar + 5 (lima) meter hanya terhalang kaca dan pintu timur mesjid;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah sholat magrib saksi melihat kondisi kotak amal namun setelah dicek ternyata pintu kotak amal sudah jebol/rusak terbuka kemudian saksi mengecek rekaman CCTV dan ternyata ada Terdakwa yang mengambil uang kotak amal mesjid dan setelah ditangkap oleh warga mengaku bernama JAENAL ABIDIN Als JENAL Bin HAMID;
 - Bahwa saksi mengetahui uang yang berada dalam kotak amal tersebut + sebesar Rp.160.000,-(seratus enam puluh ribu rupiah) berdasarkan pengakuan terdakwa sendiri setelah tertangkap pada saat mau mencuri uang dalam kotak amal lagi di masjid Al Fatah karena pada saat itu tanggal 06 Januari 2020 saksi belum menghitung uang di kotak amal;
 - Bahwa sebelumnya 1 (satu) buah kotak amal yang berisi uang tersebut disimpan didalam mesjid tepatnya dekat tiang tengah mesjid;
 - Bahwa setelah saksi melihat dari hasil rekaman CCTV terdakwa masuk melalui pintu samping sebelah utara setelah masuk lihat situasi kemudian memindahkan kotak yang berada disekat tiang tengah bagian utara ke sebelah tiang bagian selatan supaya tertutup dari arah utara kemudian

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencongkel kotak amal menggunakan obeng setelah berhasil kemudian pelaku kabur melalui pintu semula;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dan terekam CCTV pada hari senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar jam 18.30 Wib di Mesjid Jami Al Fatah Kel. Cimahi Jl. Margamulya Rt 05 Rw 01 Kel. Cimahi Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi dan pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar jam 14.00 Wb Terdakwa datang lagi dan berusaha mencuri lagi kotak amal mesjid kebetulan pada saat itu saksi sedang berada di Madrasah sedang ngajar dan melihat Terdakwa sedang melihat-lihat kotak amal setelah saksi perhatikan ternyata saksi masih mengenal wajah dan badan dari pelaku yang dulu telah mengambil kotak amal tanggal 06 Januari 2020 yang terekam CCTV, kemudian Terdakwa diamankan warga pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar jam 14.30 Wib di Mesjid Jami Al Fatah Kel. Cimahi Jl. Margamulya Rt 05 Rw 01 Kel. Cimahi Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi kemudian diserahkan kepihak kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa 1 (satu) buah kotak amal yang berukuran + 30x20 cm dan tinggi sekitar + 50 cm warna putih tutup warna hijau kotak amal yang uangnya dicuri pelaku;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Mesjid Jami Al Fatah mengalami kerugian sejumlah Rp.160.000,-(seratus enam puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat, bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi **BAMBANG SISWANTO Bin (Alm) SOEPONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian dan yang Saksi terangkan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar jam 02.30 WIB, bertempat di Masjid Jami Nurul Arif Jl. Nusasari Barat No. 19 RT. 06 / RW. 01 Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Terdakwa JAENAL ABIDIN Alias JENAL Bin HAMD telah mengambil uang dalam kotak amal dan mukena Masjid Jami Nurul Arif tanpa ijin dari pengurus masjid dengan jabatan sebagai Wakil Ketua DKM Masjid Jami Nurul Arif;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah adzan Isya dari saksi JONI (bendahara DKM) yang memberitahu bahwa pintu kotak amal sudah jebol/rusak dan terbuka, kemudian setelah selesai sholat Isya kami langsung mengecek hasil rekaman CCTV.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi melihat dari hasil rekaman CCTV melihat Terdakwa masuk dengan cara manjat dinding pagar sebelah barat kemudian masuk ke serambi mesjid sebelah utara lalu membuka pintu yang tidak dikunci hanya dicantolkan kunci gembok yang tidak terkunci, setelah masuk kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kotak amal mesjid yang berukuran lebar sekitar 40x40 cm dan tinggi sekitar 90 cm berwarna coklat lalu dipindahkan ke serambi bagian utara kemudian oleh pelaku kotak amal dibuka dengan cara dicongkel menggunakan obeng dan setelah berhasil mengambil uang didalam kotak amal tersebut kemudian kotak amal dikembalikan ketempat semula lalu mengambil 3 (tiga) potong mukena warna putih yang disimpan dilemari alat-alat sholat setelah berhasil kemudian pelaku pergi melalui pintu yang sama dengan cara memanjat dinding pagar perpustakaan lalu pergi kabur, adapun Terdakwanya berjumlah 1 (satu) orang.
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa uang tunai yang berada didalam kotak amal + sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) potong mukena warna putih dibawa kabur pelaku adapun barang-barang tersebut milik pihak Mesjid jami Nurul Arif/DKM;
- Saksi membenarkan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama JAENAL ABIDIN Als JENAL Bin HAMID, orang tersebut yang berada di rekaman cctv pada saat melakukan pencurian di Mesjid Jami Nurul Arif;
- Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) potong celana jeans panjang merk Cheap Monday warna biru tua ukuran no.27 (dua puluh tujuh) dan 1 (satu) buah sarung merk mangga warna biru motif kotak-kotak, pakaian tersebut yang digunakan pelaku pada saat melakukan pencurian di Mesjid Jami Nurul Arif yang terekaman CCTV;
- Bahwa benar 1 (satu) buah kotak amal yang berukuran lebar sekitar + 40x40 cm dan tinggi sekitar 90 cm warna coklat, adalah barang bukti kotak amal yang dirusak dan uangnya dicuri pelaku;
- Bahwa benar 1 (satu) buah plash disc warna biru polet hitam yang berisi rekaman CCTV, apakah benar plash disc tersebut yang isinya hasil rekaman CCTV pada saat Terdakwa melakukan pencurian di Mesjid Jami Nurul Arif;
- Bahwa benar kerugiannya materi yang dialami pihak Mesjid Jami Nurul Arif/DKM sebesar Rp.1.000.000; (satu juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat, bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **ASEP ROHIMAN Bin ATMA SUTISNA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian dan yang Saksi terangkan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar jam 18.30 WIB bertempat di Masjid Jami Al Fatah Jl. Margamulya RT. 05 / RW. 01 Kelurahan Cimahi, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Terdakwa JAENAL ABIDIN Alias JENAL Bin HAMD telah mengambil barang berupa uang dalam kotak amal milik Masjid Jami Al Fatah;
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar jam 18.30 Wib di Mesjid Jami Al Fatah Kel. Cimahi Jl. Margamulya Rt 05 Rw 01 Kel. Cimahi Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah sholat magrib saksi melihat kondisi kotak amal namun setelah dicek ternyata pintu kotak amal sudah jebol/rusak terbuka kemudian saksi mengecek rekaman CCTV dan ternyata ada Terdakwa JAENAL ABIDIN Als JENAL Bin HAMID yang mengambil uang kotak amal mesjid + sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa uang yang berada dalam kotak amal tersebut + sebesar Rp.160.000,-(seratus enam puluh ribu rupiah) berdasarkan pengakuan terdakwa setelah tertangkap pada saat mau mencuri uang dalam kotak amal lagi di masjid Al Fatah;
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) buah kotak amal yang berisi uang tersebut disimpan didalam mesjid tepatnya dekat tiang tengah mesjid;
- Bahwa setelah melihat dari hasil rekaman CCTV pelaku masuk melalui pintu samping sebelah utara setelah masuk lihat situasi kemudian memindahkan kotak yang berada disekat tiang tengah bagian utara ke sebelah tiang bagian selatan supaya tertutup dari arah utara kemudian mencongkel kotak amal menggunakan obeng setelah berhasil kemudian pelaku kabur melalui pintu semula;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar jam 14.00 Wib Terdakwa datang ke masjid dan diketahui oleh saksi ASEP MULYADI (guru madrasah) ternyata saksi Asep Mulyadi masih mengenali Terdakwa yang dulu pernah mencuri pada tanggal 6 Januari 2020 yang terekam CCTV. Kemudian saksi Asep Mulyadi memberitahukan kepada Sdr. ADEN kemudian Sdr. ADEN memberitahukan kepada saksi dan meminta bantuan untuk mengamankan dan menangkap terdakwa dan tidak lama kemudian sekitar

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jam 14.30 Wib di Mesjid Jami Al Fatah Kel. Cimahi Jl. Margamulya Rt 05 Rw 01 Kel. Cimahi Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi saksi bersama warga mengamankan pelaku dan menyerahkan kepihak kepolisian;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak amal yang berukuran + 30x20 cm dan tinggi sekitar + 50 cm warna putih tutup warna hijau kotak amal yang uangnya diambil terdakwa;
- Bahwa benar kerugian pihak pengurus masjid Jami Nuruf Arif sebesar Rp.250.000; (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat, bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti dan terhadap barang bukti tersebut baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ~~didengar~~ keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan apa yang diterangkan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar jam 18.30 WIB bertempat di Masjid Jami Al Fatah Jl. Margamulya RT. 05 / RW. 01 Kelurahan Cimahi, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi dan pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar jam 02.30 WIB bertempat di Masjid Jami Nurul Arif Jl. Nusasari Barat No. 19 RT. 06 / RW. 01 Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi telah mengambil uang dalam kotak amal milik dari pengurus masjid Jami Nuruf Arif dan pengurus masjid Jami Al Fatah;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diwilayah Cimahi sebanyak 2 tempat yaitu di Mesjid Nurul ARIF dengan Mesjid ALFATAH.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya di Mesjid NURUL ARIF Jl. Nusa Sari Barat No. 19 Rt. 06 Rw. 01 Kel. Citeureup Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi, Sebanyak 4 (empat) kali, pertama Terdakwa melakukan pencurian namun tanggal dan bulan lupa sekitar jam 02.00 Wib Terdakwa mengambil uang kotak amal sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua yaitu hari lupa pada bulan Desember 2019 sekitar jam 02.00 Wib Terdakwa mengambil uang kotak amal sebesar Rp.85.000,-(delapan puluh lima ribu rupiah), untuk yang ketiga pada hari Kamis tanggal 2 bulan Januari 2020 sekitar jam 02.30 Wib Terdakwa mengambil uang kotak amal sebesar Rp.160.000,-(seratus enam puluh ribu rupiah), sekira jam 02.30 Wib, dan yang terakhir kalinya pada hari Senin tanggal 6 januari 2020 sekira jam 02.00 Wib Terdakwa mengambil uang kotak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amal mesjid sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa juga telah mengambil barang berupa uang yang berada dalam kotak amal mesjid dan mencuri barang berupa 3 (tiga) potong mukena warna putih / alat sholat untuk perempuan, di Mesjid jami Nurul Arif Jl. Nusa Sari Barat No. 19 Rt. 06 Rw. 01 Kel. Citreup Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi;
- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan pencurian di Mesjid Jami Al FATAH Kel. Cimahi Jl. Margamulya Rt. 05 Rw. 01 Kel. Cimahi Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi sebanyak 1 (satu) kali, yaitu pada hari Senin Tanggal 6 Januari 2020 sekitar jam 18.30 WIB telah mengambil uang kotak amal sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), untuk yang kedua kalinya Hari Kamis tanggal 30 Januari 2020, sekitar jam 14.00 Wib, ketika Terdakwa akan melakukan pencurian langsung terpegoki oleh pihak DKM mesjid dan diamankan serta diserahkan kepolsek Cimahi.;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu mengambil uang kotak amal di mesjid NURUL ARIF yaitu dengan cara memanjat dinding pagar sebelah barat terlebih dahulu kemudian masuk ke serambi mesjid sebelah utara lalu membuka pintu yang tidak dikunci hanya dicantol gembok terbuka kemudian mengambil 1 (satu) buah kotak amal dan memindahkan serambi bagian utara kemudian dibuka dengan cara dicongkel memakai obeng dan tang yang sudah dipersiapkan Terdakwa. Lalu setelah berhasil uang didalam kotak amal kemudian kotak amal dikembalikan ketempat semula lalu mengambil 3 (tiga) buah mukena warna putih yang disimpan dilemari alat-alat sholat lalu pergi melalui pintu yang sama dan memanjat dinding pagar perpustakaan lalu Terdakwa melarikan diri / kabur;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu mengambil uang kotak amal di mesjid AL FATAH yaitu berpura pura sholat dan ketika sepi Terdakwa langsung melakukan aksi yaitu mencongkel kotak infaq mesjid menggunakan obeng dan tang ,lalu setelah berhasil kemudian Terdakwa melarikan diri / kabur;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut hanya sendirian dan adapun alat yang digunakan untuk mencongkel kotak Ifaq yaitu Obeng kembang dengan Tang Jepit yang sebelumnya sudah Terdakwa siapkan terlebih dahulu dan alat tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan pencurian kotak Infaq Mesjid terlebih dahulu melakukan pemantauan dan setelah menemukan mesjid yang jauh dari keramaian dan pantauan warga maka mesjid tersebutlah yang menjadi incaran pencurian oleh Terdakwa;
- Bahwa barang berupa 3 (tiga) potong/buah mukena tersebut Terdakwa jual sama

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tidak dikenal didaerah bandung;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang kedua kotak infaq mesjid tersebut yaitu untuk mendapatkan uang adapun uang hasil pencurian tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa 1 (satu) buah kotak amal mesjid warna putih tutup warna hijau ukuran lebar 30 x 20 cm dengan tinggi 50 cm adalah kotak infaq yang saya congkel di Mesjid AL FATAH sedangkan 1 (satu) buah kotak amal / Infaq warna coklat / krem ukuran 40x40 cm dengan tinggi 90 cm adalah kotak yang berada di mesjid NURUL ARIF;
- Bahwa benar 1 (satu) buah Celana Jeans panjang Merk CHEAP MONDAY, Warna Biru Tua dengan No. 27 dan sarung merk mangga warna biru motif kotak kotak tersebut adalah milik Terdakwa dan yang dipakai / dipergunakan saat Terdakwa melakukan pencurian mesjid NURUL ARIF;
- Bahwa 1 (satu) potong jaket switer warna hitam merk allen warker dan 1 (satu) potong celana pendek jeans merk levi strauss & co, warna biru tua tanpa ukuran, pakaian tersebut yang dipakai atau digunakan saat Terdakwa tertangkap tangan oleh warga saat melakukan pencurian di Mesjid AL FATAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa JAENAL ABIDIN Alias JENAL Bin HAMID pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar jam 18.30 WIB bertempat di Masjid Jami Al Fatah Jl. Margamulya RT. 05 / RW. 01 Kelurahan Cimahi, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi dan pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar jam 02.30 WIB bertempat di Masjid Jami Nurul Arif Jl. Nusasari Barat No. 19 RT. 06 / RW. 01 Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi telah mengambil uang dalam kotak amal milik dari pengurus masjid Jami Nuruf Arif dan pengurus masjid Jami Al Fatah;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya di Mesjid NURUL ARIF Jl. Nusa Sari Barat No. 19 Rt. 06 Rw. 01 Kel. Citeureup Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi, Sebanyak 4 (empat) kali, pertama Terdakwa melakukan pencurian namun tanggal dan bulan lupa sekitar jam 02.00 Wib Terdakwa mengambil uang kotak amal sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua yaitu hari lupa pada bulan Desember 2019 sekitar jam 02.00 Wib Terdakwa mengambil uang kotak amal sebesar Rp.85.000,-(delapan puluh lima ribu rupiah), untuk yang ketiga pada hari Kamis tanggal 2 bulan Januari 2020 sekitar jam 02.30 Wib Terdakwa mengambil uang kotak amal sebesar Rp.160.000,-(seratus enam puluh

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN Blb



ribu rupiah), sekira jam 02.30 Wib, dan yang terakhir kalinya pada hari Senin tanggal 6 januari 2020 sekira jam 02.00 Wib Terdakwa mengambil uang kotak amal mesjid sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa juga telah mengambil barang berupa uang yang berada dalam kotak amal mesjid dan mencuri barang berupa 3 (tiga) potong mukena warna putih / alat sholat untuk perempuan, di Mesjid jami Nurul Arif Jl. Nusa Sari Barat No. 19 Rt. 06 Rw. 01 Kel. Citereup Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi;
- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan pencurian di Mesjid Jami Al FATAH Kel. Cimahi Jl. Margamulya Rt. 05 Rw. 01 Kel. Cimahi Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi sebanyak 1 (satu) kali, yaitu pada hari Senin Tanggal 6 Januari 2020 sekitar jam 18.30 WIB telah mengambil uang kotak amal sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), untuk yang kedua kalinya Hari Kamis tanggal 30 januari 2020, sekitar jam 14.00 Wib, ketika Terdakwa akan melakukan pencurian langsung terpegoki oleh pihak DKM mesjid dan diamankan serta diserahkan kepolsek Cimahi.;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu mengambil uang kotak amal di mesjid NURUL ARIF yaitu dengan cara memanjat dinding pagar sebelah barat terlebih dahulu kemudian masuk ke serambi mesjid sebelah utara lalu membuka pintu yang tidak dikunci hanya dicantol gembok terbuka kemudian mengambil 1 (satu) buah kotak amal dan memindahkan serambi bagian utara kemudian dibuka dengan cara dicongkel memakai obeng dan tang yang sudah dipersiapkan Terdakwa. Lalu setelah berhasil uang didalam kotak amal kemudian kotak amal dikembalikan ketempat semula lalu mengambil 3 (tiga) buah mukena warna putih yang disimpan dilemari alat-alat sholat lalu pergi melalui pintu yang sama dan memanjat dinding pagar perpustakaan lalu Terdakwa melarikan diri / kabur;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu mengambil uang kotak amal di mesjid AL FATAH yaitu berpura pura sholat dan ketika sepi Terdakwa langsung melakukan aksi yaitu mencongkel kotak infaq mesjid menggunakan obeng dan tang ,lalu setelah berhasil kemudian Terdakwa melarikan diri / kabur;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut hanya sendirian dan adapun alat yang digunakan untuk mencongkel kotak ifaq yaitu Obeng kembang dengan Tang Jepit yang sebelumnya sudah Terdakwa siapkan terlebih dahulu dan alat tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan pencurian kotak Infaq Mesjid terlebih dahulu melakukan pemantauan dan setelah menemukan mesjid yang jauh dari keramaian dan pantauan warga maka mesjid tersebutlah yang menjadi incaran



pencurian oleh Terdakwa;

- Bahwa barang berupa 3 (tiga) potong/buah mukena tersebut Terdakwa jual sama orang tidak dikenal didaerah bandung;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang kedua kotak infaq mesjid tersebut yaitu untuk mendapatkan uang adapun uang hasil pencurian tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa 1 (satu) buah kotak amal mesjid warna putih tutup warna hijau ukuran lebar 30 x 20 cm dengan tinggi 50 cm adalah kotak infaq yang saya congkel di Mesjid AL FATAH sedangkan 1 (satu) buah kotak amal / Infaq warna coklat / krem ukuran 40x40 cm dengan tinggi 90 cm adalah kotak yang berada di mesjid NURUL ARIF;
- Bahwa benar 1 (satu) buah Celana Jeans panjang Merk CHEAP MONDAY, Warna Biru Tua dengan No. 27 dan sarung merk mangga warna biru motif kotak kotak tersebut adalah milik Terdakwa dan yang dipakai / dipergunakan saat Terdakwa melakukan pencurian mesjid NURUL ARIF;
- Bahwa benar 1 (satu) potong jaket switer warna hitam merk allen warker dan 1 (satu) potong celana pendek jeans merk levi strauss & co, warna biru tua tanpa ukuran, pakaian tersebut yang dipakai atau digunakan saat Terdakwa tertangkap tangan oleh warga saat melakukan pencurian di Mesjid AL FATAH;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Mesjid Nurul Arif dan Masjid Alfatah berdasarkan keterangan Saksi Bambang Siswanto dan saksi Asep Rohiman mencapai Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lim puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
7. Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan tersebut dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang atau manusia, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakan yang "*duduk*" sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan hal ini untuk menghindari adanya "*error in persona*" dalam menghukum seseorang.;

Menimbang, bahwa dari berita acara pemeriksaan oleh Penyidik yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan setelah ditanyakan identitas Terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh Terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan oleh Penyidik maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan ternyata keseluruhannya menunjuk pada orang/manusia yaitu Terdakwa dengan identitas seperti tersebut di atas, sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku Terdakwa ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akal nya oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tentang "*barang siapa*" tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan terbukti tidaknya unsur "*barang siapa*" ini digantungkan pada pembuktian unsur lain, sehingga apabila perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur lain dari tindak pidana yang didakwakan, maka dakwaan tersebut harus dinyatakan terbukti, namun sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, unsur "*barang siapa*" ini juga haruslah dinyatakan tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang:

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan "*mengambil*" adalah perbuatan untuk menguasai sesuatu yang semula tidak dalam kekuasaannya menjadi dalam kekuasaannya seolah-olah dia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa JAENAL ABIDIN Alias JENAL Bin HAMID pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar jam 18.30 WIB bertempat di Masjid Jami Al Fatah Jl. Margamulya RT. 05 / RW. 01 Kelurahan Cimahi, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi dan pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar jam 02.30 WIB bertempat di Masjid Jami Nurul Arif Jl. Nusasari Barat No. 19 RT. 06 / RW. 01 Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, tanpa ijin telah mengambil uang dalam kotak amal milik dari pengurus masjid Jami Nuruf Arif dan pengurus masjid Jami Al Fatah;

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya di Mesjid NURUL ARIF Jl. Nusa Sari Barat No. 19 Rt. 06 Rw. 01 Kel. Citeureup Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi, Sebanyak 4 (empat) kali, pertama Terdakwa melakukan pencurian namun tanggal dan bulan lupa sekitar jam 02.00 Wib Terdakwa mengambil uang kotak amal sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua yaitu hari lupa pada bulan Desember 2019 sekitar jam 02.00 Wib Terdakwa mengambil uang kotak amal sebesar Rp.85.000,-(delapan puluh lima ribu rupiah), untuk yang ketiga pada hari Kamis tanggal 2 bulan Januari 2020 sekitar jam 02.30 Wib Terdakwa mengambil uang kotak amal sebesar Rp.160.000,-(seratus enam puluh ribu rupiah), sekira jam 02.30 Wib, dan yang terakhir kalinya pada hari Senin tanggal 6 januari 2020 sekira jam 02.00 Wib Terdakwa mengambil uang kotak amal mesjid sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), selain itu juga terdakwa mengambil 3 (tiga) potong mukena warna putih;

Bahwa Terdakwa mengakui melakukan pencurian di Mesjid Jami Al FATAH Kel. Cimahi Jl. Margamulya Rt. 05 Rw. 01 Kel. Cimahi Kec. Cimahi Tengah Kota

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cimahi sebanyak 1 (satu) kali, yaitu pada hari Senin Tanggal 6 Januari 2020 sekitar jam 18.30 WIB telah mengambil uang kotak amal sebesar Rp.160.000,-(seratus enam puluh ribu rupiah), untuk yang kedua kalinya Hari Kamis tanggal 30 Januari 2020, sekitar jam 14.00 Wib, ketika Terdakwa akan melakukan pencurian langsung terpegoki oleh pihak DKM mesjid dan diamankan serta diserahkan kepolsek Cimahi.

Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu mengambil uang kotak amal di mesjid NURUL ARIF yaitu dengan cara memanjat dinding pagar sebelah barat terlebih dahulu kemudian masuk ke serambi mesjid sebelah utara lalu membuka pintu yang tidak dikunci hanya dicantol gembok terbuka kemudian mengambil 1 (satu) buah kotak amal dan memindahkan serambi bagian utara kemudian dibuka dengan cara dicongkel memakai obeng dan tang yang sudah dipersiapkan Terdakwa. Lalu setelah berhasil uang didalam kotak amal kemudian kotak amal dikembalikan ketempat semula lalu mengambil 3 (tiga) buah mukena warna putih yang disimpan dilemari alat-alat sholat lalu pergi melalui pintu yang sama dan memanjat dinding pagar perpustakaan lalu Terdakwa melarikan diri / kabur;

Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu mengambil uang kotak amal di mesjid AL FATAH yaitu berpura pura sholat dan ketika sepi Terdakwa langsung melakukan aksi yaitu mencongkel kotak infaq mesjid menggunakan obeng dan tang ,lalu setelah berhasil kemudian Terdakwa melarikan diri / kabur;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut hanya sendirian dan adapun alat yang digunakan untuk mencongkel kotak ifaq/amal yaitu Obeng kembang dengan Tang Jepit yang sebelumnya sudah Terdakwa siapkan terlebih dahulu dan alat tersebut milik Terdakwa sendiri;

Bahwa barang berupa 3 (tiga) potong/buah mukena tersebut Terdakwa jual sama orang tidak dikenal didaerah bandung dan maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang kedua kotak infaq mesjid tersebut yaitu untuk mendapatkan uang adapun uang hasil pencurian tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil uang yang berada didalam kotak amal milik Mesjid NURUL ARIF Jl. Nusa Sari Barat No. 19 Rt. 06 Rw. 01 Kel. Citereup Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi, sebanyak 4 (empat kali) dengan total sebanyak Rp. 795.000 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan Mesjid Jami Al FATAH Kel. Cimahi Jl. Margamulya Rt. 05 Rw. 01 Kel. Cimahi Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi sebanyak 1 (satu) kali sejumlah Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah), oleh karenanya perbuatan mengambil telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dengan demikian unsur Ad.2 ini telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN Blb



Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa telah terbukti kalau Terdakwa telah mengambil uang yang berada didalam kotal amal milik Mesjid NURUL ARIF Jl. Nusa Sari Barat No. 19 Rt. 06 Rw. 01 Kel. Citereup Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi, sebanyak 4 (empat kali) dengan total sebanyak Rp. 795.000 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan Mesjid Jami Al FATAH Kel. Cimahi Jl. Margamulya Rt. 05 Rw. 01 Kel. Cimahi Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi sebanyak 1 (satu) kali sejumlah Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah), dengan demikian unsur Ad.3. ini telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “*dengan maksud*” berarti pelaku mengetahui dan menghendaki terhadap apa yang di perbuatnya dan perbuatan yang di lakukan tersebut yaitu akan memiliki barang, dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apa yang di ketahui dan di kehendaki oleh seseorang, maka selain dari apa yang di terangkan oleh yang bersangkutan juga dapat disimpulkan dari apa yang diperbuat oleh orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, sebagaimana telah diuraikan pada unsur Ad.2 di atas, bahwa Terdakwa telah mengambil uang yang berada didalam kotak amal milik Mesjid NURUL ARIF Jl. Nusa Sari Barat No. 19 Rt. 06 Rw. 01 Kel. Citereup Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi, sebanyak 4 (empat kali) dengan total sebanyak Rp. 795.000 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan Mesjid Jami Al FATAH Kel. Cimahi Jl. Margamulya Rt. 05 Rw. 01 Kel. Cimahi Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi sebanyak 1 (satu) kali sejumlah Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan dalam melakukan perbuatannya tersebut tanpa ijin dari pemiliknya, dan tujuan terdakwa mengambil uang dalam kotak amal tersebut adalah untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas, maka Terdakwa telah mengetahui dan menghendaki terhadap apa yang di perbuatannya yaitu mengambil uang dalam kotak amal tersebut tanpa ijin dari pemiliknya, sehingga melanggar hak subyektif pemiliknya dalam hal ini Pengurus DKM Mesjid Nuruf Arif dan Pengurus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKM Mesjid Jami Al Fatah, dengan demikian unsur Ad.4 ini, telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam hari” menurut ketentuan pasal 98 KUHPidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit sedangkan yang dimaksud dengan “rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam serta yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup” adalah pekarangan yang nampak terpisah dari sekelilingnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan sebagaimana telah diuraikan pada Ad.2 sampai dengan Ad.4 di atas telah terbukti bahwa Terdakwa melakukan pengambilan Uang Kotak Amal sebanyak 4 (empat) kali dan mukena 3 Potong/buah serta perbuatan terdakwa dilakukan pada jam atau waktu malam atau dini hari sekitar jam 02.00 sampai 02.30 wib dari mesjid Nuruf Arif dan Masjid Jami Al Fatah sebanyak 1 (satu) kali sekitar jam 18.30 wib, dan waktu-waktu tersebut termasuk kedalam kategori malam hari, kemudian untuk bisa masuk kedalam mesjid terdakwa memanjat tembok atau pagar mesjid, selanjutnya Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak ada ijin dari Pengurus DKM Mesjid Nuru Arif dan Menjid Jami Al Fatah, dan untuk mengambil uang kotal amal yang terkunci tersebut terdakwa mencongkel atau membobol kotak amal sehingga terbuka dan kotak amal menjadi rusak;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau menjid atau pekarangannya tertutup dan perbuatan terdakwa tersebut tidak dikehendaki oleh orang dalam hal ini Pengurus DKM Mesjid Nurul Arif dan Mesjid Al Fatah, oleh karenanya unsur Ad.5 ini telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 6. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu :

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur Ad.6 ini tersusun secara alternatif artinya sudah cukup apabila Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang diambilnya dilakukan dengan salah satu cara saja yang terbukti, tidak perlu seluruh alternatif perbuatan itu dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan sebagaimana telah diuraikan pada uraian pertimbangan Ad. 2 sampai dengan Ad. 5 di atas, bahwa Terdakwa melakukan pengambilan Uang Kotak Amal sebanyak 4 (empat) kali dan mukena 3 Potong/buah serta perbuatan terdakwa dilakukan pada jam atau waktu malam atau dini hari sekitar jam 02.00 sampai 02.30 wib dari mesjid Nuruf Arif dan Masjid Jami Al Fatah sebanyak 1 (satu) kali sekitar jam 18.30 wib, kemudian untuk bisa masuk kedalam mesjid terdakwa memanjat tembok atau pagar mesjid, selanjutnya Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak ada ijin dari Pengurus DKM Mesjid Nuru Arif dan Menjid Jami Al Fatah, dan untuk mengambil uang kotal amal yang terkunci tersebut terdakwa mencongkel atau membobol kotak amal sehingga terbuka dan kotak amal menjadi rusak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, bahwa Terdakwa untuk dapat mengambil uang dalam kotak amal tersebut telah merusak kotal amal dengan cara mencongkel atau membobol kotak amal dengan menggunakan obeng sehingga kotak amal tersebut terbuka, oleh karena perbuatan merusak yang merupakan salah satu elemen dari unsur Ad. 6 ini telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur ini, maka Majelis Hakim berpendapat

unsur Ad.6 ini telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 7. Unsur dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa telah mengambil uang yang berada didalam kotak amal milik Mesjid NURUL ARIF Jl. Nusa Sari Barat No. 19 Rt. 06 Rw. 01 Kel. Citereup Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi, sebanyak 4 (empat) kali, yang pertama tanggal dan bulan lupa sekitar jam 02.00 Wib mengambil sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua yaitu pada bulan Desember 2019 sekitar jam 02.00 Wib sebesar Rp.85.000,-(delapan puluh lima ribu rupiah), untuk yang ketiga pada hari Kamis tanggal 2 bulan Januari 2020 sekitar jam 02.30 Wib, sebesar Rp.160.000,-(seratus enam puluh ribu rupiah), sekira jam 02.30 Wib, dan yang terakhir kalinya pada hari Senin tanggal 6 januari 2020 sekira jam 02.00 Wib sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), selain itu juga terdakwa mengambil 3 (tiga) potong mukena warna putih, sedangkan untuk Mesjid Jami Al FATAH Kel. Cimahi Jl. Margamulya Rt.

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 Rw. 01 Kel. Cimahi Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi sebanyak 1 (satu) kali, yaitu pada hari Senin Tanggal 6 Januari 2020 sekitar jam 18.30 WIB telah mengambil uang kotak amal sebesar Rp.160.000,-(seratus enam puluh ribu rupiah), sehingga total uang kotak amal dari mesjid Nuruf Arif dan Masjid Jami Al Fatah adalah sejumlah Rp. 955.000,- (sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) serta mukena 3 Potong/buah, sehingga dari perbuatan-perbuatan terdakwa tersebut merupakan beberapa kejahatan yang berdiri sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur Ad. 7 ini telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Ad. 2 sampai dengan Ad. 7 telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur "*barang siapa*" juga harus dinyatakan telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan pengurus DKM Mesjid Nuruf Arif dan DKM Mesjid Jami Al Fatah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng kembang gagang warna hijau polet hitam, 1 (satu) buah tang jepit warna abu-abu, 1 (satu) potong celana jeans panjang merk Cheap Monday warna biru tua ukuran no. 27 (dua puluh tujuh), 1 (satu) buah sarung merk mangga warna biru motif kotak-kotak, 1 (satu) potong Jaket sweter merk Allen Walker warna hitam, 1 (satu) potong Celana jeans pendek merk Levi Strauss & co warna biru tua tanpa ukuran, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan oleh terdakwa pada saat melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak amal mesjid warna coklat ukuran lebar 40x40 cm dan tinggi 90 cm dan 1 (satu) buah plash disc warna biru polet hitam yang berisi rekaman CCTV, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari Mesjid Jani Nurul Arif, maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada Masjid Jami Nurul Arif melalui saksi BAMBANG SISWANTO Bin SOEPONO (Alm) selaku Pengurus DKM Jami Nurul Arif, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak amal mesjid warna putih tutup warna hijau ukuran lebar 30x20 cm dan tinggi 50 cm., oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari mesjid Al Fatah, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Masjid Al Fatah melalui saksi ASEP ROHIMAN Bin ATMA SUTISNA selaku Pengurus DKM Masjid Al Fatah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat

(1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **JAENAL ABIDIN Alias JENAL Bin HAMID**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JAENAL ABIDIN Alias JENAL Bin HAMID**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah obeng kembang gagang warna hijau polet hitam.;
 - 1 (satu) buah tang jepit warna abu-abu.;
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang merk Cheap Monday warna biru tua ukuran no.27 (dua puluh tujuh);
 - 1 (satu) buah sarung merk mangga warna biru motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) potong Jaket sweter merk Allen Walker warna hitam;
 - 1 (satu) potong Celana jeans pendek merk Levi Strauss & co warna biru tua tanpa ukuran.;
 - Dirampas untuk dimusnahkan.;**
 - 1 (satu) buah kotak amal mesjid warna coklat ukuran lebar 40x40 cm dan tinggi 90 cm.;
 - 1 (satu) buah plash disc warna biru polet hitam yang berisi rekaman CCTV.;
 - Dikembalikan kepada saksi BAMBANG SISWANTO Bin SOEPONO (Alm) selaku Pengurus DKM Masjid Jami Nurul Arif.;**
 - 1 (satu) buah kotak amal mesjid warna putih tutup warna hijau ukuran lebar 30x20 cm dan tinggi 50 cm.;
 - Dikembalikan kepada saksi ASEP ROHIMAN Bin ATMA SUTISNA selaku Pengurus DKM Masjid Al Fatah.;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, pada hari **Selasa**, tanggal **2 Juni 2020**, oleh Kami **R. Zaenal Arief, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Astea Bidarsari, S.H., M.H., dan **Adrianus Agung Putrantono, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Riyani Wartiningsih, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, serta dihadiri oleh **Heryanto Hamonangan, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi dan dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Astea Bidarsari, S.H., M.H.

R. Zaenal Arief, S.H., M.H.

Adrianus Agung Putrantono, S.H.

Panitera Pengganti,

Riyani Wartiningsih, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)